



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2016/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon I**.
2. **Pemohon II**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 55/Pdt.P/2016/PA Mrs. tanggal 12 Juli 2016, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 April 1970 yang dilaksanakan di Lingkungan Sanggalea, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Lingkungan Sanggalea yang bernama S, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama H. AH bin M, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama H. Sg (ipar Pemohon II) dan Ib

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 55/Pdt.P/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (sepupu Pemohon II), dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab/semenda/sesusuan atau hal lain yang menjadi halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Lingkungan Sanggalea, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros sampai sekarang dan telah dikaruniai tujuh orang anak yang masing-masing bernama N binti HN, J binti HN, S bin HN, Dr binti HN, Hr bin HN, Af bin HN dan Jm binti HN
 5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
 6. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut.
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa buku kutipan akta nikah karena tidak ada diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan.
 8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 55/Pdt.P/2016/PA Mrs.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 April 1970 di Lingkungan Sanggalea, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon I) Nomor 7309143112480008, tanggal 27 Nopember 2012, dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros. Alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II) Nomor 7309147112530032, tanggal 27 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros. Alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7309142901055483, tertanggal 23 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros, oleh ketua

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 55/Pdt.P/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.3.

b. Saksi-saksi :

1) **Saksi I** (sepupu satu kali Pemohon I), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 April 1970 di Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. AH bin M;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam Lingkungan Sanggalea yang bernama S yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H. Sg (ipar Pemohon II) dan Ib (sepupu Pemohon II).
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, yang dibayar secara tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai tujuh orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 55/Pdt.P/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk selanjutnya digunakan .
- 2) **Saksi II** (kakak kandung Pemohon II), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1970 di Lingkungan Sanggalea, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. AH bin M;
 - Bahwa ijab kabul oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan mempelai perempuan oleh Imam Lingkungan Sanggalea yang bernama S yang mewakili wali nikah Pemohon II.
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H. Sg (ipar Pemohon II) dan Ib (sepupu Pemohon II).
 - Bahwa Pemohon I memberi mahar cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai kepada Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai tujuh orang anak dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk selanjutnya digunakan .

Bahwa di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon penetapan atas perkara ini.

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 55/Pdt.P/2016/PA Mrs.



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Maros demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat, yang selanjutnya dimaksudkan untuk dipergunakan menerbitkan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1, P.2, dan P.3, yang bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula dua orang yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik. Oleh karena itu, keterangan yang termuat di dalamnya yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 55/Pdt.P/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis Hakim menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 April 1970 di Lingkungan Sanggalea, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. AH bin M, yang selanjutnya mewakili kepada Imam Lingkungan Sanggalea yang bernama S, saksi-saksi nikahnya adalah H. Sg (ipar Pemohon II) dan Ib (sepupu Pemohon II), dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai.
- Bahwa ijab Kabul dilaksanakan oleh Imam Lingkungan Sanggalea yang bernama S dan Pemohon I.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir tujuh orang anak.

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 55/Pdt.P/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti hubungan perkawinannya yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maksud atau alasan permohonan tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 55/Pdt.P/2016/PA Mrs.



perkawinan, dan permohonan pengesahannya tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada 26 April 1970 di Lingkungan Sanggalea, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini..

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1970 di Lingkungan Sanggalea, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Kabupaten Maros.
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 55/Pdt.P/2016/PA Mrs.



Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1437 H., dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Hadrawati, S.Ag., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.** dan **Deni Irawan, S.HI., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Sarawaty Fachriyah Arsyad, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis	
ttd.	
Hadrawati, S.Ag., M.HI.	
ttd.	ttd.
Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.	Deni Irawan, S.HI., M.S.I.
Panitera Pengganti	
ttd.	
Sarawaty Fachriyah Arsyad, S.Ag.	

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 55/Pdt.P/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)